

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1.Latar Belakang Masalah

Pada zaman ini, investasi merupakan kebutuhan. Dikarenakan investasi akan menjadi salah satu wadah bagi setiap negara untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di negaranya. Namun, masih banyak masyarakat yang berpikir awam dan berpikir bahwa investasi hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jiwa *risk taker* atau seseorang yang memiliki jiwa berani mengambil resiko terhadap hal-hal yang berpotensi menimbulkan kerugian.

Pada dasarnya investasi dibagi menjadi dua bagian yaitu investasi pada sektor rill dan investasi pada sektor keuangan. Investasi pada sektor rill merupakan pengembangan modal, atau melipat gandakan uang yang dilakukan dalam wujud nyata. Seperti pendirian pabrik, mendirikan usaha perkebunan, peternakan dan lain sebagainya. Namun, usaha pada sektor rill tersebut berjalan dalam jangka waktu yang cukup lama. Maka di zaman modern ini, masyarakat yang menginginkan investasi yang menghasilkan *return* atau pengembalian dalam jumlah yang tinggi dalam tempo yang singkat. Dan inilah awal mula perkembangan investasi pada sektor keuangan (finansial).

Sekuritas adalah dokumen fisik yang menandakan bukti kepemilikan seseorang terhadap sejumlah harta atau kekayaan, sekuritas juga dapat dibuktikan sebagai bukti kepemilikan investasi. Sekuritas merupakan surat berharga yang diperdagangkan di *financial market* atau pasar finansial. Dimana *financial*

*market* tersebut dibagi menjadi dua yaitu *money market* atau yang biasa disebut dengan



pasar uang dan *capital market* atau yang biasa disebut dengan pasar modal. Pada umumnya, *money market* menyediakan sekuritas jangka pendek seperti Sertifikat Bank Indonesia, valuta asing atau *foreign exchange*, deposito, wesel tagih, dan lain sebagainya. Sedangkan *capital market* menyediakan sekuritas jangka panjang seperti kontrak berjangka atau *futures contract*, saham, obligasi, serta instrumen derivatif lainnya seperti warran dan opsi.

Istilah pasar modal yang digunakan di Indonesia adalah Bursa Efek (Saliman, 2015 : 225). Dalam ketentuan pasal 1 butir 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1995, menyatakan bahwa “Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan atau menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka”. Sedangkan pasar uang adalah wadah bagi pemilik modal serta penyedia surat berharga yang melakukan transaksi melalui pihak ketiga atau yang biasa disebut dengan *broker*.

Dalam hukum ekonomi bila terdapat penawaran dan permintaan terhadap suatu barang dan keduanya bertemu maka akan terbentuk dua hal yaitu pasar dan harga. Begitu juga halnya dengan valuta asing. Bila permintaan terhadap valuta tertentu bertemu dengan penawaran terhadap valuta yang sama, maka akan terbentuk pasar dan harga (Berlianta, 2006 : 2) dalam Haryadi, 2012.

*Forex* merupakan pasar uang terbesar di dunia, pelakunya meliputi bank sentral pemerintah, bank investasi, maupun dari individu/perorangan di mana mata uang tersebut diperjualbelikan. Perdagangan valuta asing pada pasar *foreign*

*exchange* ini merupakan pasar dengan aktivitas terbesar dan paling *liquid* di dunia karena beroperasi selama 24 jam dalam 5 hari dalam seminggu.

**Tabel 1.1. Jadwal transaksi *foreign exchange market***

No	Zona Waktu	New York	GMT	Jakarta (WIB)
1	Tokyo Buka	06.00 pm	11.00 pm	06.00
2	Tokyo Tutup	04.00 am	09.00 am	16.00
3	London Buka	03.00 am	08.00 am	15.00
4	London Tutup	11.00 pm	05.00 pm	23.00
5	New York Buka	08.00 am	01.00 pm	20.00
6	New York Tutup	05.00 pm	10.00 pm	05.00

Sumber : Brokerforex.com (idfxcapital) diakses 2018

*Trading forex* merupakan perdagangan atau pertukaran mata uang asing. Tidak seperti pasar saham yang seringkali mengalami gap pada saat transaksi, harga-harga di pasar *forex* berfluktuasi tanpa perubahan yang dramatis. Perputaran uang yang terjadi pada pasar *forex* mencapai US \$ 5 triliun per harinya. Jumlah ini 40 x lebih besar apabila dibandingkan perputaran uang di bursa berjangka lain seperti komoditi atau pun pasar saham di tiap-tiap bursa efek negara maju manapun. Sedangkan pada tahun 2010, nilai transaksi *forex* mencapai 3,8 triliun dolar Amerika Serikat setiap harinya. Hal ini dinyatakan berdasarkan survei yang dilakukan oleh BIS (*Bank International for Settlement / Bank Sentral Dunia*). Artinya dengan volume perdagangan sebesar itu, pasar ini sifatnya sangat *liquid*. Keberadaan *forex* muncul sejak ditemukannya teknik mengonversi mata uang sebuah negara ke mata uang negara lainnya. Namun secara kelembagaan, trading *forex* ini baru ada setelah didirikannya Badan Arbitrase Kontrak Berjangka (*Futures*). Dalam hal ini adalah IMM yaitu *International Money Market* yang

didirikan pada tahun 1972, yang merupakan devisa dari CME atau *Chicago Merchantile Exchange*.

*Forex trading* merupakan salah satu bisnis yang paling diminati masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Penghasilan yang dihasilkan dari seorang *trader* Indonesia tentunya akan menimbulkan aspek Pajak Penghasilan yang harus dipenuhi kewajibannya. Berdasarkan UU KUP nomor 28 tahun 2007, Pasal 1 ayat (1) pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara serta kemakmuran rakyat

Melalui pajak, pemerintah dapat mengatur kesinambungan kehidupan perekonomian dan pemanfaatan dana untuk membangun prasarana yang dibutuhkan masyarakat (Direktorat Jenderal Pajak, 1992:15). Di Indonesia, belum ada Ketentuan perpajakan yang khusus yang mengatur mengenai pajak penghasilan yang diperoleh dari *online forex trading* yang menggunakan broker luar negeri.

## **1.2.Perumusan Masalah**

Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) No.46 tahun 2013 Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Undang Undang Pajak Penghasilan pada Pasal 4 ayat (1) huruf 1 menjelaskan bahwa Keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Namun, penjelasannya masih belum mencakup tentang *online forex trading* yang dilakukan *trader* Indonesia secara mendetail, terutama yang menggunakan Broker luar negeri. Transaksi *online* saat ini masih sulit untuk dilacak karena transaksi tersebut dilakukan di dunia maya, padahal hal ini merupakan potensi penerimaan negara yang cukup signifikan. Untuk itu, pertama perlu diketahui sistem kerja *online forex trading* yang menggunakan Broker luar negeri.

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dijabarkan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dari *online forex trading* yang menggunakan Broker luar negeri?
2. Bagaimanakah bentuk penghindaran pajak yang dapat terjadi terkait *online forex trading* yang menggunakan Broker luar negeri?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penerapan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dari *online forex trading* yang menggunakan Broker luar negeri.
2. Untuk memahami bentuk penghindaran pajak yang dapat terjadi terkait *online*

*forex trading* yang menggunakan Broker luar negeri.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Selama proses penulisan karya ilmiah ini, tentunya penulis berharap bahwa karya yang ia tulis nantinya akan bermanfaat, tidak hanya untuk diri sendiri namun bermanfaat bagi setiap pembaca maupun orang yang bersangkutan dengan setiap kajian. Dan penulis berharap penelitian ini memiliki manfaat untuk :

1. Memahami pajak secara umum dan secara khusus terutama mengenai pajak penghasilan terhadap *trading forex*
2. Mengetahui serta memahami investasi di bidang *online trading forex*
3. Mengetahui Undang-undang yang mengatur mengenai *trading forex*
4. Mengetahui sistem pemungutan pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan *online trading forex*
5. Mendeteksi penghindaran pajak yang mungkin terjadi yang dilakukan oleh seorang *trader*
6. Mencegah penghindaran pajak yang akan dilakukan oleh seorang *trader*

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dibuat dengan tujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan isi skripsi hingga menggambarkan hubungan antara suatu bab dengan bab lainnya. Dalam penelitian ini sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut :

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini memberikan gambaran mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika dari penulisan skripsi ini.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini juga menjabarkan kerangka teori yang merupakan kaitan antara konteks penelitian dengan teori yang digunakan dalam melakukan analisis. Selain itu, bab ini terdiri dari tinjauan pustaka yang merupakan peninjauan terhadap penelitian-penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, informan.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan memberikan bahasan yang lebih luas serta gambaran mengenai *online forex trading* yang menggunakan Broker luar negeri mulai dari melakukan pendaftaran pada Broker luar negeri, mengakses akun *trader*, penyetoran dana (*deposit*), melakukan *online forex trading*, dan penarikan dana (*withdrawal*).

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan serta saran yang mencakup seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu bahasan mengenai penerapan pajak penghasilan terhadap orang pribadi yang melakukan *online*



*trading forex* dengan menggunakan *broker* luar negeri. Bab ini juga membahas sedikit mengenai saran yang mungkin berlaku bagi para fiskus dalam mengatasi masalah mengenai penghindaran pajak yang dilakukan oleh para *online trader forex*.

